

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Beranjak dari perumusan masalah dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa hal yang menjadi kesimpulannya :

1. Bentuk pembinaan terhadap narapidana berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II Lubuk Sikaping, dibagi menjadi dua, yakni: Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi: pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, dan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian meliputi: keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industry kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, dan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana dalam pelaksanaan pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas II Lubuk Sikaping adalah: 1) Pelanggaran tingkat ringan, mencakup: Pelanggaran ringan, diantaranya: Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan; Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok; Tidak mengenakan pakaian

- seragam yang telah ditentukan; Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan; Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; Pelanggaran Tingkat Sedang, mencakup: Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan; Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang; Pelanggaran Tingkat Berat, mencakup: Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan; Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas; Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya; Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
3. Dalam pembinaan narapidana di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping, belum terlihat adanya perlindungan hukum yang diberikan, hal tersebut dilihat dengan belum adanya upaya dan tindakan nyata dari Kepala Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping untuk memberikan sanksi yang adil dan tidak diskriminasi bagi narapidana pelaku pelanggaran di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping.

## **B. Saran**

Ada beberapa hal yang dapat di sarankan dalam tulisan ini, antara lain :

1. Pentingnya dilakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana terutama dari segi sdm atau petugas di rutan yang tidak lagi ada perlakuan yang berbeda antara satu narapidana dengan

narapidana lain, seperti pelayanan kebutuhan akomodasi dan konsumsi pada saat di rutan;

2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana di rutan yang dapat dikatakan belum memadai, seperti daya tampung dari ruangan yang akan diisi oleh narapidana, artinya luas dan kelengkapan ruangan berbanding jumlah narapidana masih dapat dikatakan belum memadai.
3. Perlunya kerjasama yang terintegrasi antara rutan dengan unit pelayanan teknis lainnya, seperti dinas perindustrian dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan dan kerajinan tangan, pihak dinas koperasi dalam melakukan penampungan hasil kerajinan atau keterampilan, dengahn pihak bengkel dan montir otomotif, demikian juga dengan departemen agama dalam melakukan penyuluhan di bidang spiritual, sehingga pada saat dikembalikan ketengah masyarakat narapidana betul siap dengan hal yang lebih baik dan bertanggungjawab.

